



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL**

Construction Services Development Board of Indonesia

Nomor : **690** -UM/LPJK-N /VII/2018

Jakarta, **25** Juli 2018

Lampiran : -

Perihal : **Proses Registrasi Ulang SBU**

Kepada Yth,
Ketua LPJK Provinsi Seluruh Indonesia
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 595 Tentang Tatacara Evaluasi Terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) dalam Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa berlaku dan keabsahan SBU diatur dalam Peraturan LPJK No 3 Tahun 2017:
 - a) Pasal 26 ayat (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman SBU.
 - b) Pasal 26 ayat (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi penghapusan sementara data badan usaha pada www.lpjk.net sejak tanggal ditetapkan registrasi ulang.
 - c) Pasal 55 ayat (2) SBU dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila data badan usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan

4

2. Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 595 tahun 2018 Badan Usaha dapat mengikuti proses pemilihan **pengadaan pekerjaan konstruksi** dan jasa konsultasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejauh SBU berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan dan masih berlaku pada saat mengikuti pelelangan. Sedangkan untuk **kegiatan jasa konstruksi** yang dimulai sejak tanggal ditandatangani kontrak kerja sampai dengan serah terima pekerjaan baik PHO maupun FHO SBU badan usaha wajib memenuhi ketentuan SBU masih berlaku dan wajib melakukan registrasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan LPJK No 3 Tahun 2017.
3. Untuk dapat menunjang proses kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud butir 2 maka diminta kepada seluruh LPJK Provinsi di Indonesia untuk melakukan proses registrasi ulang SBU dalam 1 (satu) hari kerja. Untuk proses registrasi ulang baik registrasi ulang tahun ke-2 maupun registrasi ulang tahun ke-3 tidak diperlukan penetapan pengurus.
4. Dalam hal pelayanan registrasi ulang tahun ke-2 atau ke-3 tidak diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja, maka badan usaha melalui asosiasi perusahaan dapat mengajukan surat pengaduan yang disampaikan ke LPJK Nasional dengan melampirkan bukti tanda terima permohonan dari LPJK Provinsi (dapat berupa *print screen* dari bukti pengiriman email).
5. LPJK Nasional berdasarkan surat pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas dapat memberikan persetujuan atas permohonan registrasi ulang tahun ke-2 atau ke-3 tersebut.

6. Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau ke-3 yang dilakukan oleh LPJK Nasional akan ditarik ke LPJK Nasional dengan cara dipotongkan melalui kompensasi biaya lainnya kepada LPJK Provinsi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Buslan Rivai, MM
Ketua

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
2. Dewan Pengawas LPJK Nasional
3. Ketua Asosiasi Perusahaan seluruh Indonesia
4. Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi seluruh Indonesia
5. Arsip